



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandungan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. ABDURAHMAN Alias HAJI ABDURAHMAN**, tempat lahir Bajayau Tengah, tanggal lahir 01-07-1960, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswata, NIK : 6306110107600019, beralamat di Jln Bajayau Tengah RT.001 RW.001 Desa Bajayau Tengah Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga bertindak sebagai ahli waris dari ARGA (alm.) berdasarkan Akte Notaris Nomor 15 tanggal 8 Nopember 2021 tentang Penegasan Keterangan Ahli Waris yang dibuat dihadapan YUDHA ALFIANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai PENGGUGAT I ;
- 2. NAWIAH Alias ASNAWIAH** , tempat lahir Bajayau Tengah, tanggal lahir 01-07-1968, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK : 6306114107680023, beralamat di Jalan Bajayau Tengah RT.001 RW.001 Desa Bajayau Tengah Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai PENGGUGAT II ;
- 3. FITRIYANI Alias PITRIANI**, tempat lahir Bajayau, tanggal lahir 11-03-1987, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK : 6306115103870001, beralamat di Jalan Bajayau RT. 003 RW.002 Desa Bajayau Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai PENGGUGAT III;
- 4. DARMAWATI**, tempat lahir Bajayau Tengah, tanggal lahir 06-07-1991, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesai, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK : 6306114607910001, beralamat di Jalan Bajayau Tengah RT.001 RW.001 Desa Bajayau Tengah Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai PENGGUGAT IV;

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kgn

Hal I dari 8



5. **SYAPRUDIN Alias SABRUDIN**, tempat lahir Bajayau, tanggal lahir 19-09-1993, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswata, NIK : 6306111909930001, beralamat di Jalan Bajayau RT.001 RW.001 Desa Bajayau Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai PENGGUGAT V;
6. **M. YASIR Alias SAMSIR**, tempat lahir Bajayau, tanggal lahir 01-09-1987, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perdagangan, NIK : 6306110109870001, beralamat di Jalan Raya Galaxi RT.003 RW. 003 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, sebagai PENGGUGAT VI ;
7. **SIAH** , tempat lahir Bajayau, tanggal lahir 06-09-1972, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani Pekebun, NIK : 6306114603720001, beralamat di Jalan Bajayau RT. 003 RW.002 Desa Bajayau Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai PENGGUGAT VII ;
8. **MASITAH**, tempat lahir Bajayau, tanggal lahir 06-07-1991, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK : 6306114107910048, beralamat di Jalan Bajayau RT. 003 RW.002 Desa Bajayau Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai PENGGUGAT VIII ;
9. **MASTANIAH**, tempat lahir Negara, tanggal lahir 01-07-1972, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK : 6306074107720387, beralamat di Kacapiring RT. 011 RW. 006 Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai PENGGUGAT IX ;
10. **FULKAH**, tempat lahir Bajayau Tengah, tanggal lahir 01-07-1982, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani pekebun, NIK : 6306114107820068, beralamat di Jalan Bajayau Tengah RT.001 RW.001 Desa Bajayau Tengah Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai PENGGUGAT X ;
11. **UMRAN Alias UMBRAN**, tempat lahir Bajayau, tanggal lahir 07-07-1965, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan



Indonesia, pekerjaan Petani pekebun, NIK : 6306110707650001, beralamat di Jalan Bajayau RT. 003 RW.002 Desa Bajayau Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai PENGGUGAT XI ;

12. AL MUNA Alias ALMUNA, tempat lahir Negara, tanggal lahir 31-12-1954, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK : 6306077112540005, beralamat di Jalan Bajayau Tengah RT. 001 RW. 001 Desa Bajayau Tengah Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai PENGGUGAT XII;

13. MARAWIAH, tempat lahir Bajayau, tanggal lahir 03-08-1962, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK : 6306114308820001, beralamat di Jalan Bajayau RT. 003 RW.002 Desa Bajayau Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai PENGGUGAT XIII ;

14. AINAH, tempat lahir Bajayau Tengah, tanggal lahir 01-07-1987, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK : 6306114107870103, beralamat di Jalan Bajayau Tengah RT.001 RW.001 Desa Bajayau Tengah Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai PENGGUGAT XIV ;

15. RUSIANA Alias YANA, tempat lahir Negara, tanggal lahir 21-06-1991, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK : 6306076106910003, beralamat di Jalan Bajayau RT. 003 RW.002 Desa Bajayau Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai PENGGUGAT XV ;

16. JAINUN Alias JAINON, tempat lahir Negara, tanggal lahir 12-02-1978, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK: 6306085202780001, beralamat di Jalan Pasungkan RT.004RW.002 Desa Pasungkan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai PENGGUGAT XVI;

17. MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM, tempat lahir Bajayau, tanggal lahir 10-08-1974, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perdagangan, NIK :

*Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kgn
Hal 3 dari 8*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6306081008740004, beralamat Jalan Pasungkan RT.004 RW.002
Desa Pasungkan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, sebagai PENGGUGAT XVII ;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XVII (Para Penggugat)
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ZULKIFLI THAUFIK,SH, MH ;
2. MUHAMMAD HASBI, SH ;
3. C.ORIZA SATIVA TANAU, SH ;
4. SYABAN HUSIN MUBARAK, SH.;

Semuanya Advokat pada **Kantor Advokat ZULKIFLI THAUFIK, SH,
MH & Rekan**, berkedudukan dan berkantor di jalan S. Parman No.6
RT.015 RW.002 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi
Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1
Agustus 2022:

L a w a n :

1. **PT. SUBUR AGRO MAKMUR (PT SAM)**, beralamat di Kebun
Negara, Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, memberikan kuasa kepada:

IWAN SUMIARSA, S.H.

NAZWAR SAMSU, S.H.

DAVI AULIA INDRA GIFFARI, S.H.

NURDIN IRAJ NUGRAHA, S.H.

IRMA PURNAMA GIRI, S.H.

ABDUL RAHMAN RASYID, S.H.

Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Hukum "ISW Advocate and
Counsellor at Law" yang berkedudukan dan beralamat di Jl.
Cempalng Utara No. 25 RT 02 RW 13 Cilendek Barat Kec. Bogor
Barat, Kota Bogor, Jawa Barat;

sebagai **TERGUGAT** ;

2. **KOPERASI PERKEBUNAN SAWIT "BERKAH DAHA"**, beralamat
kantor di Jalan Lingkar Selatan RT.03/ II Desa Tumbukan Banyu,
Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diwakili
oleh **M. SAID**, selaku Ketua Koperasi "Berkah Daha" berdasarkan
Anggaran Dasar Koperasi tanggal 14 Mei 2012
sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kgn

Hal 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN cq PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN cq BUPATI HULU
SUNGAI SELATAN,**

beralamat kantor di Jln. Pangeran Antasari Nomor 1, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memberikan kuasa kepada NUL AKBAR, S.H., M.H. yang selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada :

HENDI BUDI FIDRIANTO, S.H.

PRIHANIDA DWI SAPUTRA, S.H.

JEFRI SATRIA ANDREAS SITORUS, S.H.

seluruhnya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-13/O.3.11/Gs.1/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dan

FITRI, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

S. MUHAMMAD HAFIIZH, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/877/HUKUM tanggal 17 Oktober 2022

sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN cq PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN cq KEPALA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

beralamat kantor di Jalan Singakarsa Nomor 38, Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memberikan kuasa kepada

FITRI, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

S. MUHAMMAD HAFIIZH, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 520/677/Distan tanggal 17 Oktober 2022

sebagai **TURUT TERGUGAT III;**

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kgn

Hal 5 dari 8



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kgn tertanggal 7 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menangani perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kgn tertanggal 7 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 7 Oktober 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kgn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III hadir Kuasanya, dan untuk Turut Tergugat I hadir Ketua Koperasi selaku Pengurus Koperasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 22 November 2022 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara *a quo* belum sampai dengan tahap jawaban sehingga dengan demikian pencabutan gugatan benar-benar mutlak merupakan hak penuh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Para Penggugat maka sengketa di antara Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat dibawah perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kgn berakhir dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kandangan untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kgn

Hal 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk membebaskan Para Penggugat membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 271 RV dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kgn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kandangan untuk mencoret perkara gugatan tersebut dari register perkara;
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, AKHMAD ROSADY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANA MUZAYYANAH, S.H. dan AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD DILLAH, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANA MUZAYYANAH, S.H.

AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

AKHMAD DILLAH, S.H.

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kgn

Hal 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Pemberkasan /	:	Rp	50.000,00
ATK			
Biaya Panggilan	:	Rp	1.416.000,00
PNBP Panggilan,	:	Rp	70.000,00
Surat Kuasa dan			
Pencabutan			
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	Rp1.586.000,00

(satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kgn

Hal 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)